



PUTUSAN

Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Owner Bengkel Tabung LPG, tempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Budi Minzathu, S.H, Andri Hidayat, S.H, Hardiansyah, S.H, kesemuanya Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat MINZATHU & MINZATHU Law Office, yang bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Km.16, Komp. Griya Prima Tonasa, sebagai mana surat kuasa tertanggal, 5 Desember 2017, yang terdaftar di Buku Register surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar nomor 687/SK/XII/2017/PA Mks, tanggal 8 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**.

m e l a w a n

TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya Syamsuwardi, S.H, Umar Sahabu, S.H, A. Risal, S.H dan Mustar, S.H, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 36 Hal.Put. 1436/Pdt.G/2017/PA.Mks



Setelah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi;
Setelah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 2 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin tanggal 26 November 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 363/40/XI/2012 tanggal 26 November 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang bernama ANAK, umur 2 tahun.
4. Bahwa sejak awal tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain Termohon sering cemburu/curiga dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang.

Hal. 2 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, dan Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, dan Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 3 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan bersama Termohon ;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Saifuddin, S.H.,M.H, tanggal 16 Oktober 2017, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2012 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon di Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 363/40/XI/2012 tanggal 26 November 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare.
3. Bahwa benar dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : ANAK, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-2102015-0005, Lahir di Makassar pada Tanggal 25 Agustus 2015, dan saat ini berumur 2 Tahun;

Hal. 4 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



4. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil gugatan Pemohon pada Poin (5), yang pada intinya menyatakan bahwa perselisihan dalam keluarga Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sering cemburu/curiga dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain.

Bahwa dalil tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada dan merupakan dalil yang di rekayasa oleh Pemohon yang semata-mata bertujuan untuk menutupi kesalahannya, karena faktanya pada tanggal 14 Mei 2017, Termohon pulang ke Makassar atau kerumah tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan ternyata didalam rumah tersebut, tinggal seorang perempuan yang Termohon tidak kenal sama sekali, bahkan sejumlah barang-barang pribadi milik perempuan tersebut berada di dalam kamar Pemohon. Oleh karena dasar itulah Termohon Cemburu/Curiga kepada Pemohon.

5. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Pemohon pada Point (6) yang intinya Menyatakan bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan juni 2017 adalah dalil yang keliru dan merupakan dalil yang di rekayasa oleh Pemohon karena fakta sebenarnya kejadian itu terjadi pada tanggal 27 Mei 2017, bukan pada bulan Juni 2017 sebagaimana pada dalil gugatan Pemohon ;

Bahwa Termohon tidak meninggalkan tempat kediaman bersama, akan tetapi Pemohon sendiri yang mengantar Termohon kerumah orang tua Termohon dengan berharap agar peretengkar yang terus menerus terjadi dapat di hindari. Oleh karena itu tidaklah benar dalil Pemohon yang menuduh Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama. Dan perlu Termohon tegaskan bahwa selama hidup berkeluarga bersama Pemohon, Termohon jarang keluar rumah apalagi sampai meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon meskipun sudah terjadi ketidak cocokan dalam rumah tangga ;

Hal. 5 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



Bahwa oleh karena itu dalil gugatan Pemohon pada point (6) adalah dalil yang keliru dan merupakan dalil yang direkayasa, maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan ;

6. Bahwa terkait dalil gugatan Pemohon pada point (7), (8) dan (9) Termohon tidak perlu menanggapiya terlebih jauh, karena selama ini Termohon sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi istri dan ibu yang baik serta bertanggung jawab, namun segala itikad baik dan usaha Termohon sama sekali tidak dihargai oleh Pemohon, dengan adanya gugatan cerai talak tersebut, maka Termohonpun tidak keberatan jika perkawinan Pemohon dan Termohon harus putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan reflik secara tertulis yang pada dasarnya sesuai dengan gugatan semula:

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tidak yakin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: 363/40/XI/2012, tanggal, 26 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P1.

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 4 orang saksi yang dibawah sumpahnya memberi kesaksian masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu:

A. SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta di Bidang Properti, tempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut :

Hal. 6 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri, sejak satu tahun yang lalu, pernah tinggal bersama, hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, saksi sering berkunjung di rumah Pemohon sudah tidak menemui lagi Termohon dirumah tersebut, telah meninggalkan tempat kediaman bersama, kini Pemohon tinggal di Jalan Areopala, Komplek Angin Mamiri Residence, Kota Makassar, sedang Termohon tinggal di Kota Pare-Pare, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama selama 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua:

SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung tanah, Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi kenal selama satu tahun yang lalu, pernah melihat keduanya rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, hal tersebut saksi ketahui atas informasi Pemohon, curhat kepada saksi bahwa Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama selama 6 (enam) bulan, namun sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi keduanya telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan Areopala, Kompleks Angin Mamiri Residence, Kota Makassar sedangkan Termohon tinggal di Kota Pare-Pare;

Hal. 7 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama tetapi sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan Syech Yusuf, Kota Makassar, sedang Termohon tinggal di Jalan Tamangapa Raya, Kota Makassar;

Saksi Ketiga.

SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Hartono Media Jasa, tempat tinggal di Kelurahan Sa'bangparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dibawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah ipar Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2012 di Kota Pare-Pare, pernah rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, pisah tempat, sejak bulan Juni 2017, sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus penyebabnya karena Termohon sering cemburu kepada pemohon, Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon tetap tinggal di Makassar, sedang Termohon tinggal di Kota Pare-Pare;
- Bahwa ibu saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar keduanya dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Saksi keempat:

SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Umi Makassar, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 8 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2012 di Kota Pare-Pare, pernah rukun damai selama 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, pisah tempat, sejak bulan Juni 2017, sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus penyebabnya karena Termohon sering cemburu kepada pemohon, Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon tetap tinggal di Makassar, sedang Termohon tinggal di Kota Pare-Pare;
- Bahwa ibu saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar keduanya dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon pula mengajukan bukti 2 orang saksi, dibawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut:

Saksi kesatu:

SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Termohon, mengetahui Pemohon dan Termohon kawin pada tahun 2012 di Kota Pare-Pare, selama perkawinannya pernah rukun damai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan karena Termohon sering cemburu, karena ada pihak ketiga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perempuan tersebut, hanya melihat fotonya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Pemohon tinggal di Makassar, sedangkan Termohon tinggal di Pare-Pare, dan selama mereka pisah tempat tinggal, pernah satu kali mengunjungi rumah Pemohon untuk mengambil barang-barang

Hal. 9 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



Termohon, namun pada saat Termohon mengambil barang, Pemohon tidak ada respon;

- Bahwa saksi pernah menasihati agar Termohon dapat rukun kembali dengan Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi kedua:

SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, pernah rukun damai, namun sekarang ini keduanya tidak rukun lagi, telah pisah tempat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, yang sebelum nya itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena adanya wanita lain;
- Bahwa saksi tidak berani menasehati Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan diatas;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dahulu Termohon konvensi, sekarang Penggugat dalam rekonvensi mengajukan tuntutan rekonvensi kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan gugatan Pemohon konvensi, bersama ini Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terkait dengan Hak-hak Termohon Konvensi termasuk Hak asuh anak serta pembagian Harta gono gini/harta bersama yang di peroleh selama perkawinan berlangsung dan diputus bersama dalam pokok perkara ini
- Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dalam jawaban gugatan Konvensi diatas, mohon pula dianggap sebagai dalil hukum yang saling melengkapi dalam Gugatan Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Termohon Konvensi ;

Hal. 10 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi ;

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perkawinan tersebut harus putus karena perceraian maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

1. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK” Lahir pada Tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-2102015-0005, sehingga masih dibawah umur (mumayyiz), yang masih memerlukan perawatan dan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, sehingga sangat berdasar hukum jika Penggugat Rekonvensi di tetapkan sebagai pemegang Hak Pemeliharaan (Hadhanah) atas anak tersebut. (Vide Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam) ;

2. Bahwa oleh karena itu, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya. (Vide Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam).

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak Kepada anak laki-lakinya yang bernama ANAK, Lahir pada Tanggal 25 Agustus 2015, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan rincian biaya sebagai berikut :

- Uang Susu Rp. 1.500.000.-
- Uang Makan Rp. 1.500.000.-
- Uang Perlengkapan bayi dan mandi Rp. 1.000.000.-
- Asuransi Pendidikan, Kesehatan dan kematian anak yang saat ini berjalan Setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000.-

Hal. 11 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



Bahwa penerimaan biaya tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang dibayarkan paling lambat tanggal 02 bulan berjalan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri;

3. Bahwa Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang diceraikan. (Vide pasal 149 huruf b KHI).

Oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000 X 3 (bulan),= Rp. 18.000.000.- (Delapan belas juta rupiah), selama menjalani masa *Iddah* atau selama 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka wajib hukumnya untuk membayar uang *Mut'ah*. (Vide Pasal 149 huru f KHI).

Bahwa atas dasar tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar uang *Mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) berupa harta bergerak yaitu :

- a. Mobil merek Daihatsu Grandmax warna hitam Plat Nomor DD XXXX XZ;
- b. Mobil merek Honda Mobilio Plat Nomor DD XXXX A;
- c. Sepeda Motor Harley Davidson Plat Nomor B XXXX USA;
- d. Sepeda Motor Merek Honda.

6. Bahwa harta-harta tersebut di atas adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka berdasar hukum harta-harta tersebut ditetapkan seperdua menjadi hak dari

Hal. 12 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



Penggugat Rekonvensi dan seperduanya lagi menjadi hak dari Tergugat Rekonvensi. (Vide Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan);

7. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut di atas, seperdua menjadi hak Peggugat Rekonvensi dan seperduanya lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi, maka berdasar hukum jika Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing seperdua bagian, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual lelang yang hasilnya akan dibagi dua antara Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa harta-harta tersebut diatas dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi , oleh karena itu ada kekhawatiran akan dialihkan kepada orang lain, maka Peggugat Rekonvensi memohon agar dapatlah kiranya Pengadilan Agama Klas 1A Makassar untuk melakukan dan meletakkan sita jaminan (CB) atas harta gono gini tersebut sebagai berikut :

- a. Mobil merek Daihatsu Grandmax warna hitam Plat Nomor DD XXXX XZ;
- b. Mobil merek Honda Mobilio Plat Nomor DD XXXX A;
- c. Sepeda Motor Harley Davidson Plat Nomor B XXXX USA
- d. Sepeda motor merek Honda.

Berdasarkan uraian dan atau alasan-alasan hukum tersebut di atas,maka Termohon Konvensi/ Peggugat Rekonvensi memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Makassar yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan adalah Sah dan berharga;

Hal. 13 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



3. Menyatakan bahwa seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, Lahir pada Tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-2102015-0005 adalah anak yang belum mumayyiz sehingga hak pengasuhan berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Hadanah dan nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan paling lambat tanggal 02 bulan berjalan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah **Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp18. 000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang **Mut'ah** sebesar Rp 100.000.000,- (100.000.000 rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Menetapkan Harta bergerak berupa :

- Mobil merek Daihatsu Grandmax warna hitam Plat Nomor DD XXXX XZ;
- Mobil merek Honda Mobilio Plat Nomor DD XXXX A;
- Sepeda Motor Harley Davidson Plat Nomor B XXXX USA.
- Sepeda motor merek Hoda.

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;

8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing seperdua bagian dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual lelang yang hasilnya akan dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 14 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



1. Bahwa mengenai hak asuh anak Tergugat menyerahkan kepada Penggugat, karena anak membutuhkan sosok ibu untuk masa pertumbuhannya dan demi psikologi anak;
2. Bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat tidak mampu, karena penghasilan Tergugat hanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat hanya mampu untuk menyerahkan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat menolak tuntutan iddah Penggugat sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan:
 - Penggugat sering meninggalkan rumah pada saat masih bersama;
 - Selama meninggalkan rumah Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
4. Bahwa Tergugat menolak uang mut'ah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena Tergugat tidak memiliki uang, atau tabungan apapun, Tergugat hanya mampu memberikan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat menolak pembahagian harta, karena Tergugat mempunyai utang dengan kakak ipar Tergugat sejumlah Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), utang pada Perusahaan orang tua Tergugat sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), utang di Perusahaan PT. Sigma Utama sejumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) utang di PT Inkote sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang keseluruhannya sejumlah Rp 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), hutang tersebut diambil pada saat perkawinan ;

Hal. 15 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



Tergugat dengan Penggugat ;

6. Bahwa Gaji Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat pada perusahaan orang tua Tergugat telah dibelikan mobil grandmax dan mobil tersebut telah dijual untuk menutupi utang-utang Tergugat;
7. Bahwa Mobil Mobilio DD XXXX A, Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat, untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Sepeda motor Harley davidson, Tergugat tidak memiliki karena telah Tergugat hanya membayar Panjar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada Bulan Desember 2016 dan seharusnya dilunasi dalam jangka 6 (enam) bulan yaitu Januari 2017, sampai bulan Juni 2017 dan telah ditarik paksa oleh pemilik karena Tergugat tidak mampu untuk membayar sesuai perjanjian Tergugat dengan teman yang bernama Irvan;
9. Bahwa sepeda motor Honda, Tergugat tidak pernah memiliki;

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis untuk:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- a. Menyatakan biaya pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersedia menyerahkan sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Subsudair : mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan tanggapan dalam Rekonvensi, disisipkan pula disini dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dengan jawaban dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Termohon dalam Konvensi, menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi semula

Hal. 16 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



Pemohon dalam Konvensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa terkait dengan alasan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi pada poin (1) s/d (8), adalah alasan-alasan yang tidak benar atau tidak berdasar menurut hukum, bahkan keliru dalam menafsirkan atau memahami ketentuan hukum/ Kompilasi Hukum Islam, bahkan alasan-alasan tersebut hanya berupaya menghindari dari tanggung jawab sebagai suami dan ayah dari anak Penggugat dan Tergugat, karena bukanlah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sendiri mengakui diri sebagai seorang OWNER (Pemilik/Direktur PT. JASA HENDRA MANDIRI) yang bergerak di Bidang Bengkel Gas Elpiji, dan faktanya selama ini Tergugat Rekonvensi diberikan uang belanja sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) perbulan itu belum termasuk biaya kesehatan biaya untuk anak, dan biaya-biaya yang dipakai sendiri oleh Tergugat Rekonvensi yang tergolong pergaulannya bersama kelas menengah keatas antara lain dengan bergabung dengan Club Harley Davidson yang harga motornya saja di atas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah), sehingga fakta ini membuktikan bahwa tidaklah berdasar jika Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut .

4. Bahwa sebelum menanggapi poin point tanggapan Replik Tergugat atas obyek gugatan rekonvensi, maka insinkan pula Penggugat Rekonvensi, menyampaikan bahwa selama Tergugat Rekonvensi membawa Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Pare-Pare sejak Bulan April 2017 sampai sekarang atau sudah sekitar 7 Bulan, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah atau biaya hidup penggugat dan anak Penggugat yang biasanya diberikan setiap bulannya yakni Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) setiap bulan atau $7 \times \text{Rp. 6.000.000,-} = \text{Rp. 42.000.000,-}$ (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) namun nafkah lampau tersebut belum dimasukkan dalam gugatan Rekonvensi, sehingga Yang Mulia mohon dimasukkan pula

Hal. 17 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



sebagai bagian dari gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi,
karena hal tersebut adalah kewajiban dari Tergugat Rekonvensi ;

5. Bahwa untuk jelasnya Penggugat Rekonvensi akan menanggapi poin-poin tanggapan dari Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. *Sehubungan dengan Penolakan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Nafkah anak sebesar Rp. 5000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan alasan hanya memiliki penghasilan Rp. 5000.000,- (Lima Juta Rupiah) Perbulan atau hanya menyanggapi Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Adalah alasan yang tidak berdasar hukum oleh karena Faktanya Tergugat Rekonvensi sebagai Owner sekaligus selaku Direktur di PT. JASA HENDRA MANDIRI yang merupakan Perusahaan milik keluarganya sendiri, di mana tentu memiliki penghasilan yang sangat besar, hal ini dibuktikan pula dengan gaya hidup dari Penggugat Rekonvensi yang bergabung dalam Club Motor Harley Davidson yang nilai motornya saja di atas Rp. 500.000.000, dan sudah pengetahuan umum bahwa orang-orang yang bergabung dalam club tersebut adalah keluarga menengah ke atas dan berpenghasilan Ratusan Juta Tiap bulan, sehingga dengan demikian tuntutan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan untuk biaya anak sebagai diperincikan dalam gugatan Rekonvensi sangatlah rasional dan berdasar hukum. Selanjutnya tentang Yurisprudensi yang dikutip oleh Tergugat Rekonvensi tersebut tidak tepat dan keliru oleh karena Yurisprudensi tersebut bukan untuk hadlanah anak setelah terjadinya perceraian, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan;*
2. Bahwa terkait dengan alasan menolak tututan uang Iddah dan uang Mut'ah sebagaimana diuraikan dalam poin (2)

Hal. 18 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



tersebut juga merupakan alasan yang tidak berdasar hukum, karena selain alasan tersebut tidak berdasarkan fakta juga keliru dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keliru pula dalam menafsirkan pendapat Ulama Malikiyah, Syafi'iyat dan Hanabilah, oleh karena terkait dengan masalah kewajiban bagi suami yang menceraikan istrinya wajib membayar Iddah dan Mu'tah sebagaimana ditegaskan dan diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas baik berupa uang atau benda, kecuali bekas tersebut qobla auddkhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Dari ketentuan tersebut di atas, sangat jelas tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut sangat berdasar, sedangkan alasan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan Nusyuz dengan alasan telah sering meninggalkan rumah adalah dalil yang tidak benar dan tidak bersesuaian dengan fakta dan bertentangan dengan dalil gugatan dan jawaban dalam Konvensinya, karena walaupun faktanya sekarang ini Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi tetapi itu atas persetujuan dan bahkan Tergugat Rekonvensi yang mengantar ke rumah Orang Tua Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan Nusyuz, oleh karena itu dalil Tergugat Rekonvensi patut dikesampingkan dan selanjutnya berdasar hukum untuk mengabulkan tuntutan uang nafkah iddah dan mut'ah.

Hal. 19 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



3. Bahwa mencermati dalil Replik Tergugat Rekonvensi pada poin (3), yang intinya menolak pembagian harta yang intinya karena memiliki utang sebagaimana diuraikan dalam jawaban tersebut, adalah alasan yang mengada-ada, karena utang-utang tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengetahuinya dan tidak pernah dimintai persetujuan terkait dengan utang-utang tersebut, terlebih lagi Penggugat tidak pernah tahu kapan berutang dan digunakan untuk apa, yang jelas Penggugat Rekonvensi tidak pernah merasa memiliki utang-utang dimaksud dan walaupun ada itu mungkin utang perusahaan keluarga Tergugat Rekonvensi bukan utang keluarga, sehingga tidak berdasar utang-utang tersebut dibebankan mejadi utang keluarga apalagi menjadi alasan Tergugat Rekonvensi untuk tidak memberikan hak atas harta bersama tersebut;

4. Bahwa begitu pula dalil Tergugat pada Point (4), pada halaman ketiga (3) yang pada intinya menyatakan menolak pembagian harta bersama dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki banyak Hutang, adalah Dalil yang dibuat-buat, sebagai upaya Tergugat Rekonvensi untuk menghindari tuntutan dari Penggugat Rekonvensi; dan walaupun itu benar adanya Hutang tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Replik Tergugat Rekonvensi, maka sekali lagi ditegaskan itu adalah Hutang Perusahaan Keluarga dari Tergugat Rekonvensi dan tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan kepentingan keluarga Penggugat Rekonvensi .

5. Bahwa begitu pula pada poin (5) harta bersama berupa Mobil Grandmax, sebagaimana di dalilkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sudah dijual adalah hal yang tidak mendasar, oleh karena sepengetahuan Penggugat Rekonvensi mobil tersebut masih ada pada saat peridangan ini sudah berlangsung, dan jika hal tersebut oleh Tergugat Rekonvensi

Hal. 20 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



sudah menjualnya, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi karena dijual tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonvensi yang juga mempunyai hak atas mobil tersebut; terhadap dalil Tergugat Rekonvensi diatas patut dikesampingkan;

6. Bahwa selanjutnya terkait dengan obyek gugatan berupa Mobil Honda Mobilio sebagaimana pada poin (6) adalah benar sudah diserahkan pada Penggugat Rekonvensi, hanya saja Majelis Yang Mulia, mobil tersebut sama halnya belum menjadi milik sepenuhnya Penggugat Rekonvensi, oleh karena masih harus bergelut dengan cicilan, yang pemabayarannya baru berjalan 8 bulan dengan cicilan sebesar Rp. 5.600.000 (Lima juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Sedangkan yang baru terbayar sebanyak 7 kali pembayaran, dan hingga saat ini masih harus menutupi cicilan selama jangka waktu lebih 4 tahun; dengan demikian ini justru membebani biaya dan keperluan hidup Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun obyek ini kami nyatakan mencabutnya;

7. Bahwa terkait Dalil Tergugat Rekonvensi pada poin (7) berupa Motor Harley Davidson yang mendalilkan tidak dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi adalah Dalil yang tidak benar, oleh karena sepengetahuan Penggugat Rekonvensi motor Harley Davidson tersebut tidak dicilil, atau dibeli dari hasil penjualan Motor Harley Davidson sebelumnya yang terjual dengan harga Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), jadi dalil bahwa motor tersebut ditarik adalah rekasa Tergugat Rekonvensi saja lagi-lagi untuk menghindari tanggung jawab;

8. Bahwa begitu pula berkaitan dengan Motor Honda yang dimaksud Penggugat Rekonvensi, oleh Tergugat Rekonvensi mendalilkan tidak ada, adalah Dalil yang tidak dapat diterima,

Hal. 21 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



menurut Penggugat Rekonvensi itu hanya siasat dari Tergugat Rekonvensi yang ingin menghindari gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dalil Replik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan;

Dengan demikian, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan adalah Sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, Lahir pada Tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-2102015-0005 adalah anak yang belum mumayyiz sehingga hak pengasuhan berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Hadanah dan nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan paling lambat tanggal 02 bulan berjalan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau selama 7 bulan x Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) atau total Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) secara tunai;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah **Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp18. 000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Hal. 22 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang **Mut'ah** sebesar Rp 100.000.000.- (100.000.000 rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Menetapkan Harta bergerak berupa :

1. Mobil merek Daihatsu Grandmax warna hitam Plat Nomor DD XXXX XZ;
2. Sepeda Motor Harley Davidson plat Nomor B.6600 USA.
3. Sepeda Motor merek Honda
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing seperdua bagian dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual lelang yang hasilnya akan dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik, tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 363/40/XI/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, tanggal 26 November 2012.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-12102015-0005, an ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 12 Oktober 2015;
3. Fotokopi / Scane Rekening Koran dari Bank Mandiri, an Mutmainnah;

Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi Kode, T.1, T.2, T.3;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan

Hal. 23 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



bahagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Drs Syaifuddin, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon karena sejak awal tahun 2017 rumash tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Termohon sering cemburu, yang menyebabkan pisah tempat sejak bulan Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban, mengakui sebagian dan membantah sebagian;

- Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 ;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Poemohon pada point 4, namun kenyataan Termohon pulang ke Makassar pada tanggal 14 Mei 2017, mendapati pakaian perempuan lain dalam kamar Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, tetapi Termohon diantar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon tetap dari dalil semula;

Hal. 24 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui terhadap dalil – dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Termohon dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering cemburu terhadap

Hal. 25 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



Pemohon, dari kesaksian tersebut menunjukan Pemohon dan Termohon tidak dapat tercapai kebahagiaan lagi yang berindikasi terjadinya perselisihan.

- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon, pisah tempat tidur tersebut, sebagai akibat dari berbagai bentuk tindakan Termohon kepada Pemohon yang merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Nopember 2012;
- Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, seckok terus menerus;
- Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2017;
- Antara pemohon dan termohon telah diusahakan untuk perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, yang semula ada, namun sekarang ini sebagai akibat tindakan anak-anak Pemohon yang tidak mencintai ibu tirinya, mengakibatkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tenteram, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa di dalam melihat permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka majelis tidak melihat siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkar

Hal. 26 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



tersebut, serta tidaklah patut membebankan kesalahan kepada salah satu pihak dan tidak pula perlu dicari-cari, sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Pemohon dan Termohon serta anaknya ;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Pemohon dan Termohon), tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun salah satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi, terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak bulan Mei 2017, selama itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri , sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak. hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya ; Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ;

Hal. 27 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, patut Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar, setelah Putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di Wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah kediaman kedua belah pihak, setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum tiga gugatan, hal tersebut sudah merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh Panitera, maka majelis menganggap tidak perlu perintah tersebut dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan per Undang- Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang bahwa fakta-fakta kejadian tentang perkara konvensi, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan perkara konvensi terdahulu untuk selanjutnya diambil alih sebagi pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang bahwa dahulu Termohon sekarang Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan rekonvensi sebagai berikut:

Hal. 28 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan adalah Sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, Lahir pada Tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-2102015-0005 adalah anak yang belum mumayyiz sehingga hak pengasuhan berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Hadanah dan nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan paling lambat tanggal 02 bulan berjalan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah **Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp18. 000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang **Mut'ah** sebesar Rp 100.000.000.- (100.000.000 rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menetapkan Harta bergerak berupa :
 - a. Mobil merek Daihatsu Grandmax warna hitam Plat Nomor DD XXXX XZ;
 - b. Mobil merek Honda Mobilio Plat Nomor DD XXXX A;
 - c. Sepeda Motor Harley Davidson Plat Nomor B XXXX USA.
 - d. Sepeda motor merek Hoda.Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing

Hal. 29 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



seperdua bagian dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual lelang yang hasilnya akan dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat berhak atas nafkah dan harta bersama selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak pemeliharaan anak diserahkan kepada Penggugat, tuntutan tersebut, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) bahwa, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, terbukti anak tersebut baru berumur 2 (satu) tahun lebih, sehingga tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dapat dikabulkan, dan Tergugat sebagai ayah anak tersebut tetap diberi akses untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat, mengenai nafkah untuk seorang anaknya yang bernama ANAK, setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat hanya mampu menyerahkan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat penghasilan Tergugat setiap bulannya dan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti T.3 (P Rkp.3), maka majelis Hakim berpendapat dengan rasa keadilan dan kepatutan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, sehingga dikabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak tersebut sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak Putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, Penggugat menuntut sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, Tergugat tidak mampu untuk menyerahkan sebagaimana tuntutan Penggugat;

Hal. 30 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa dengan melihat kemampuan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat (cerai talak), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai bekas suami berkewajiban memberikan dan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sebagai bekas istrinya dengan menghukum Tergugat untu menyerahkan uang nafkah iddah kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang keseluruhannya sejumlah Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Penggugat menuntut berupa Uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)' tuntutan mengenai mutah tersebut, Tergugat hanya bersedia memberikan sejumlah Rp 1.500.000.-, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang mut'ah, maka dengan mencermati ketentuan Pasal 149 (huruf a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka kesimpulan Hukum yang dapat dirumuskan bahwa gugurnya hak bekas istri untuk mendapatkan mut'ah yang layak bagi bekas suaminya hanyalah jika bekas istri itu *qabladdkhul* (belum pernah terjadi hubungan kelamin), sehingga Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat atas uang mut'ah yang besarnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan melihat lamanya perkawinan dan besaran penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat mengenai uang mut'ah dan nafkah iddah dapat dikabulkan;

Hal. 31 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan Perma nomo3 Tahun 2017, Pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai nafkah lampau yang didalilkan oleh Penggugat, dalil tersebut diajukan pada saat reflik Penggugat (merubah gugatan), maka berdasarkan Pasal 127 Rv, Perubahan gugatan atau tuntutan tidak dapat yang mengakibatkan terjadinya perubahan materi pokok perkara, sehingga tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai harta bersama selama dalam perkawinan berupa Mobil Daihatsu/Grammax/PU.1.5STD AC PS DD XXXX XZ, menurut Penggugat adalah harta bersama telah lunas, sebagaimana bukti T5, pada tanggal 29 Januari 2018, dalil tersebut dibantah oleh Tergugat bahwa mobil tersebut sudah tidak ada, telah dijual untuk menutupi utang-utang Tergugat sejumlah Rp. 870.000.000.- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan mobil tersebut pada saat ini ada pada Tergugat, adapun saksi yang diajukan oleh Penggugat, nama Agustina Yunus binti Burhan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mobil Honda Mobilio Plat nomir 1882 X, Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama, dalil tersebut diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama dan Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat untuk kepentingan anaknya.

Selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam refliknya bahwa mobil tersebut masih dalam cicilan yang akan dilanjutkan cicilannya oleh Penggugat dan apabila mobil tersebut Penggugat tidak sanggup melanjutkan cicilannya, maka mobil tersebut akan ditarik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat jawaban Tergugat tersebut, maka majelis berpendapat bahwa karena mobil
Hal. 32 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



tersebut masih dalam cicilan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama, sehingga gugatan Penggugat atas mobil Honda Mobilio tersebut sebagai harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai Sepeda Motor Harley Davidson Plat Nomor B XXXX USA, Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa motor tersebut telah ditarik oleh Pemiliknya, karena Tergugat tidak mampu melanjutkan cicilannya sebagaimana bukti (T. RKp.1) tanggal 9 Nopember 2016, atas dalil tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan sepeda motor tersebut, sehingga tuntutan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai Sepeda Motor Honda sebagai harta bersama, dalil tersebut Tergugat tidak mengetahui dan tidak pernah melihat motor tersebut, dalil Penggugat tersebut tidak jelas karena disamping motor tersebut tidak mempunyai Plat nomor kendaraan, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak diterima untuk sebagian ;

Mengingat segala peraturan per Undang- Undang yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Dalam Konvensi dan rekonvensi :

Menimbang, , bahwa cerai talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi atau Tergugat dalam rekonvensi;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 33 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



2. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan tuntutan sita jaminan Penggugat dicabut;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal, 25 Agustus 2015, hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat dan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah untuk yang akan datang kepada seorang anaknya tersebut poin 3 diatas setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), sejak Putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, dengan bertambah 10 % pertahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat uang nafkah iddah, yang kesemuanya sejumlah Rp 6000.000,- (enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat uang mut'ah, sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat uang nafkah iddah, uang mut'ah pada petitum 5 dan 6 tersebut diatas, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
8. Menyatakan tuntutan harta bersama Penggugat dan Tergugat, tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
9. Menyatakan tuntutan utang bersama Tergugat, tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat dalam
Hal. 34 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 881.000.- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. dan Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhyiddin Rauf, SH.,MH.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H .

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 790.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Hal. 35 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.881.000,-
(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 36 dari 36 Hal.Put.1436 /Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)